

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penghapusan NPWP Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor

No. SK :

Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul

1. 1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Telah Meninggal Dunia dan Tidak Meninggalkan Warisan adalah : 1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan 2. surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Permohonan dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
2. 2. Dokumen pendukung sesuai dengan kondisi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Telah Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-lamanya adalah :Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
3. 3. Dokumen pendukung sesuai dengan kondisi Wajib Pajak Wanita Kawin Yang Sebelumnya Telah Memiliki NPWP dan Ingin Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Digabungkan Dengan Suaminya : 1. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, dan 2. surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa:
a. tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau b. tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.
4. 4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, atau Pegawai dan Penghasilan Netonya Tidak Melebihi PTKP : Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai Bendahara
5. 5. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang Telah Memiliki NPWP Dan Ingin Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Digabungkan dengan Kepala Keluarga : Kartu Keluarga.
6. 6. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam Hal Warisan Telah Selesai Dibagi : Surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Catatan: Permohonan dapat diajukan oleh 1. salah seorang ahli waris; 2. pelaksana wasiat; 3. pihak yang mengurus harta peninggalan; atau 4. kuasa dari wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi
7. 7. Wajib Pajak Badan Dilikuidasi atau Dibubarkan Karena Penghentian atau Penggabungan Usaha : Fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. 8. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang Telah Menghentikan Kegiatan Usahanya di Indonesia : Fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut.
9. 9. Instansi Pemerintah yang Sudah Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak : Alasan dilakukannya penghapusan NPWP Instansi Pemerintah: 1. tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah; 2. pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah; 3. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau 4. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain; Dokumen Pendukung yang dibutuhkan adalah laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga. Permohon Penghapusan NPWP Instansi Pemerintah adalah penanggung
10. 10. Instansi Pemerintah yang Sudah Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Pemotong dan/atau Pemungut Pajak : Alasan dilakukannya penghapusan NPWP Instansi Pemerintah: 1. tidak lagi beroperasi sebagai Instansi Pemerintah; 2. pembubaran Instansi Pemerintah yang disebabkan karena penggabungan Instansi Pemerintah; 3. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; atau 4. tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain; Dokumen Pendukung yang dibutuhkan adalah laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga. Permohon Penghapusan NPWP Instansi Pemerintah adalah penanggung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bantul

1. Apabila Anda sebagai Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Anda terdaftar, baik secara langsung maupun pos/jasa ekspedisi.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah paling lama:

1. **6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah;** dan
2. **12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan,**

setelah penerbitan Bukti Penerimaan Surat/Bukti Penerimaan Elektronik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penghapusan NPWP

Pengaduan Layanan

ditindaklanjuti segera jika ada aduan masuk